



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO  
KANTOR KECAMATAN BONTORAMBA  
*Alamat : Jl. Simpang lima No 1 kelurahan Bontoramba  
kecamatan Bontoramba Kode Pos(92351 )*

---

K E P U T U S A N  
KEPALA WILAYAH KECAMATAN BONTORAMBA  
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 01 / BTR / I /  
2022

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR  
KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN 2018-2023

CAMAT BONTORAMBA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283);
11. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Wilayah Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bontoramba  
Kabupaten

Jenepono Tahun 2018–2023;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jenepono

Pada Tanggal : 05 Januari 2022

Camat Bontoramba

Kepala Instansi



MUHAMMADNURLEWASAAD.S.Hut

Pangkat : Pembina / IV.a

NIP. 198007052009011013

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Jenepono di Jenepono
2. Bapak Sekretaris Daerah Jenepono di Jenepono
3. Inspektur Daerah Kabupaten Jenepono di Jenepono
4. Kepala Bagian ORB Setda Jenepono di Jenepono
5. Pertinggal

Lampiran :

SURATKEPUTUSANKEPALAWILAYAHKECAMATANBONTORAMBA

Nomor : / BTG / I / 2022

Tanggal: 05 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KANTOR KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO

TAHUN 2018 – 2023

	Kantor Kecamatan Bontoramba
Tujuan	Memimpin Kecamatan Dalam Membina, Mengkoordinasikan Dan Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Oleh Bupati Dibidang Pemerintahan, Ketentraman Dan Ketertiban, Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan, Perekonomian Kesejahteraan Rakyat, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Masyarakat Serta Pembinaan Sekretariat Kecamatan Sesuai Dengan Kewenangannya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
Fungsi	Perumusan kebijakan teknis di Kantor Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto
	a. Pelaksanaan Kewenangan Pemerin Oleh Bupati Untuk Menangani Sebagian Daerah ; b. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; c. Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum ; d. Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan ; e. Pelaksanaan Koordinasi Pemeritahan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum; f. Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan g. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan/Atau Kelurahan ; h. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat Yar.g Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya Dan /Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Pemerintahan Desa Dan i. Pembinaan Dan Pelaksanaan Kesekretariat j. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Camat Bontoramba

MUHAMMADNURLEWASAAD.S.Hut

Pangkat:Pembina Tk.1/IV.a

NIP. 19800705200901 1 013